

---

## PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen

Dabella Yunia, Kurniasih Dwi Astuti, Rika Destri Wulansari  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[dabellayunia@untirta.ac.id](mailto:dabellayunia@untirta.ac.id)

DOI: 10.32815/ristansi.v3i1.1075

---

### Informasi Artikel

Tanggal Masuk	10 Juni, 2022
Tanggal Revisi	07 Juli, 2022
Tanggal diterima	07 Juli, 2022

### Keywords:

Procedure  
Non-performing  
Loans (NPL)  
Covid-19

### Abstract:

*A bank will not be separated from the problem of non-performing loans. The non-performing loans have a negative impact on both parties, namely for the bank and also for the debtor. The pliers method used in this study is a descriptive method. Researchers convey research results from direct observations in the field. The results of the observations show that the factors that cause non-performing loans at PT BPR Serang (Perseroda) Kasemen Branch are in the form of internal factors from the bank, internal factors from the debtor, and also external factors that are beyond expectations. Efforts to rescue non-performing loans (NPL) are in the form of rescheduling, re-conditioning, and realignment. During the COVID-19 pandemic, PT BPR Serang (Perseroda) Kasemen Branch carried out credit rescue by using the credit restructuring method, which was in accordance with OJK regulations regarding the stimulus for the impact of the spread of the COVID-19 virus for affected communities.*

---

### Kata Kunci:

Prosedur  
Non-performing  
Loans (NPL)  
Covid-19

### Abstrak:

Suatu bank tidak akan terlepas dari permasalahan kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak, yakni bagi pihak bank dan juga bagi pihak debitur. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif. Peneliti menyampaikan hasil penelitian dari observasi langsung di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada PT BPR Serang (Perseroda) Cabang Kasemen yaitu berupa Faktor intern dari pihak bank, faktor intern dari pihak debitur, dan juga faktor ekstern yang ada diluar perkiraan. Upaya penyelamatan kredit bermasalah (NPL) berupa penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Pada masa pandemi covid-19 PT BPR Serang (Perseroda) Cabang Kasemen melakukan penyelamatan kredit dengan menggunakan metode restrukturisasi kredit, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan OJK

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia yang semakin maju menjadikan perbankan sebagai alat untuk memajukan suatu perekonomian negara, dimana sektor ekonomi menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Perbankan memiliki tugas yang penting dalam rangkamendorong tujuan nasional yang berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2014).

Berdasarkan RI (1998) tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, maupun kredit. Bank mampu beroperasi dan berkembang jika tabungan, giro, deposito berjangka tetap digunakan sehingga dapat meningkatkan pembangunan melalui kredit (Kasmir, 2014).

Selain Bank Umum, di Indonesia terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian (Kasmir, 2014).

Adapun landasan hukum BPR adalah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sebagaimana dimaksud, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum (Kasmir, 2014).


(RI, 1998) tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2014).

Kredit bermasalah akan menimbulkan kerugian pada bank, apabila dana yang telah disalurkan beserta bunganya tidak dapat dibayarkan kembali oleh nasabah. Oleh karena itu, maka pihak Bank BPR harus menganalisa penyebab terjadinya tunggakan tersebut guna melihat apakah terdapat kelemahan pada saat pemantauan kredit yang dilakukan kepada calon debitur. Penanganan kredit bermasalah ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut, selain itu prosedur pemberian dan analisis kredit yang benar akan menjadi dasar untuk menghindari kredit bermasalah. Penilaian yang dilakukan mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha, agunan yang diberikan untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan aman (Kasmir, 2014).


Wabah *coronavirus disease* yang terjadi di Indonesia berdampak buruk pada sektor kesehatan dan juga pada sektor ekonomi khususnya sektor usaha. Adanya penerapan *physical distancing* yang dilakukan pemerintah guna menekan penyebaran *coronavirus disease* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman pada bank mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Apabila hal tersebut tidak dapat diatasi maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kreditnya, sedangkan dalam hal ini tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank (Bidari & Nurviana, 2020).

**Gambar 1**  
**Tingkat Kredit Macet Bank BPR**



(SPI, diolah)

**Gambar 2**  
**Tingkat NPL Bank BPR**



Perkembangan kredit macet yang terus meningkat (gambar1.1) memberikan pengaruh terhadap rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko pada kredit bermasalah atau dalam bahasa asing *NonPerforming Loan* (NPL) pada bank BPR. Pada gambar 1.2 diketahui bahwa tingkat NPL pada tahun 2020 saat pandemi *COVID-19* berlangsung mengalami kenaikan yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja bank. (Maria, 2020) Pemberian kredit tidak selalu berjalan lancar dan baik sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan ini akan menjadi dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik bagi pihak bank ataupun bagi nasabah. Perkembangan Pandemi *COVID-19* yang cukup signifikan membuat debitur sulit membayar angsuran. Hal tersebut menjadikan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan, yaitu (OJK, 2020 a) PJOJK No.11/PJOJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* (POJK Stimulus dampak *COVID-19*) dan mengeluarkan (OJK, 2020c) POJK No. 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (Bank, 2021).

Ditengah krisis karena adanya wabah *COVID-19*, bank diharuskan mampu untuk mengatasi lonjakan kredit bermasalah (NPL). Kinerja dan kesehatan bank

sangat bergantung pada tingkat NPL, bank akan dikatakan gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis tersebut apabila memiliki tingkat NPL yang tinggi. Sebaliknya, ketika suatu bank memiliki tingkat NPL rendah maka akan semakin baik kondisi dari bank tersebut. (Deasy, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan tugas akhir adalah (1) Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen? (2) Bagaimana prosedur penanganan kredit bermasalah pada saat pandemic covid-19 di PT BPR SERANG (perseroda) Cabang Kasemen?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif. Menurut (Sugiono, 2012) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memberikan suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil kerja praktek di PT BPR Serang (Perseroda) Cabang Kasemen. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan selama satu bulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Berdasarkan kegiatan hasil magang industri yang telah dilaksanakan pada PT BPR Serang (Perseroda) Cabang Kasemen, dapat diketahui bahwa kredit bermasalah pasti akan terjadi. Khususnya pada saat pandemi *covid-19* terdapat lonjakan kredit bermasalah pada PT BPR Serang Cabang Kasemen, hal ini disebabkan karena banyak nasabah yang mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) dan juga usaha nasabah mengalami penurunan omset sehingga sulit dalam membayar angsuran.

Secara umum faktor terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh 3 penyebab, yaitu:

1. Faktor Intern

- a. Lemahnya dalam tahapan analisis pemberian kredit.
- b. Lemahnya perjanjian kredit yang menyebabkan bank pada kondisi lemah.
- c. Lemahnya dalam tahapan pencairan kredit.
- d. Lemahnya sistem pengawasan kredit.
- e. Lemahnya sistem dokumentasi dan administrasi kredit.

2. Faktor Debitur

- a. Ketidaklayakan debitur.
- b. Terjadinya musibah yang menimpa debitur.
- c. Kelemahan debitur dalam menggunakan dana kredit.

3. Faktor Ekstern

- a. Kondisi perekonomian/politik/kebijakan pemerintah diluarjangkauan yang diperkirakan.
- b. Terjadinya bencana alam.
- c. Kesulitan dalam proses likuidasi atau eksekusi agunan karena faktordiluar pihak bank.

Terdapat beberapa golongan kredit bermasalah yang ada pada PT. BPR Serang Cabang Kasemen, antara lain sebagai berikut:

1) Kredit Kurang Lancar.

Yaitu kredit yang mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunganya telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang disepakati.

2) Kredit Diragukan.

Yaitu kredit yang mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunganya telah melampaui 180 hari.

Faktor ini terjadi akibat dari masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. Dalam kasus ini, pihak bank PT. BPR Serang Cabang Kasemen mengambil tindakan untuk menangani kasus kredit kurang lancar dan diragukan tersebut dengan cara menghubungi debitur baik melalui telepon ataupun melakukan kunjungan untuk mengetahui lebih lanjut apakah terdapat masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh debitur.

### 3) Kredit Macet.

Yaitu kredit yang mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga melebihi 180 hari dan tidak ada tanda-tanda pelunasan atau penyelamatan terhadap kreditnya.

Kredit macet terjadi akibat dari debitur yang tidak dapat melunasi angsuran sejak terjadinya tanggal jatuh tempo, yang sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini, PT. BPR Serang (Perseroda) Cabang Kasemen akan mengambil tindakan untuk menangani kredit macet tersebut dengan segera membuat surat tagihan yang disertai dengan tanggal pelunasannya.

## 2. Prosedur Penanganan Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tidak selalu berjalan lancar dan baik sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan ini akan menjadi dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik untuk bank ataupun nasabah. Risiko kredit menjadi perhatian khusus karena tingkat aktiva produktif bermasalah yang tinggi berada pada sektor kredit. Perkembangan Pandemi *Covid-19* yang cukup signifikan membuat debitur sulit membayar angsuran. Hal tersebut mendorong pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan, yaitu (OJK, 2020a) PJOK No.11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona *virus disease* (POJK Stimulus dampak *COVID-19*) dan mengeluarkan (OJK, 2020b) POJK No. 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai dampak penyebaran *corona virus disease* 2019.

Kebijakan yang diberikan oleh PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen pada saat pandemi *covid-19* yang sebagaimana telah diatur dalam kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan kualitas aset.
2. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Kebijakan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal, khususnya pada saat pandemi *covid-19*, pihak bank memberikan kelonggaran bagi nasabah yang terdampak pandemi dengan memberikan *rescheduling* dan memperkecil angsuran.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen lakukan dalam penanganan kredit bermasalah, yaitu:

1. Kunjungan Nasabah

Pada tahap ini pihak bank melakukan kunjungan terhadap nasabah dengan cara berkunjung ke tempat nasabah ataupun ke tempat usaha nasabah untuk mendapatkan informasi yang dialami oleh nasabah tersebut sehingga kreditnya macet, serta memberikan peringatan kepadanasabah untuk segera melunasi kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan.

2. Surat Tagihan

Surat tagihan yang diberikan kepada nasabah untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh pihak bank dan memberitahu tunggakan nasabah tersebut. Apabila nasabah tidak juga menyelesaikan kewajiban tersebut sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pihak bank akan memproses hal ini sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad kredit sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kredit).

3. Penyelamatan dengan cara 3R

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

a) Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang sedikit lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya.

b) Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang janka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misalnya dari 6 kali angsuran menjadi 12 kali angsuran sehingga jumlah angsurannya menjadi lebih kecil.

c) Perubahan Jumlah Angsuran

Penyelamatan ini dilihat dari kemampuan debitur dalam



menyelesaikan kredit yang bermasalah. Pihak bank akan membantu debitur dengan memperkecil jumlah angsuran pokok. Misalnya nasabah memiliki angsuran pokok bulanan sebesar RP. 1.500.000/bulan menjadi RP. 750.000/bulan dengan suku bunga yang ditentukan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

a) Kapitalisasi Bunga

Dalam kapitalisasi yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b) Penundaan Pembayaran Bunga Sampai Waktu Tertentu

Dalam penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga saja yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

a) Dengan Menambah Jumlah Kredit

Dalam penambahan jumlah kredit seperti pihak bank memberikan kredit kembali. Misalnya debitur memiliki tunggakan angsuran 3 bulan sebesar RP. 2.500.000 debitur sudah tidak mampu untuk melunasinya lagi, maka pihak bank akan memberikan kredit kembali sebesar RP. 5.000.000 setelah itu debitur harus melunasi kredit yang menunggak tersebut. Dalam hal ini maka, uang yang diberikan kepada debitur hanya sebesar RP. 2.500.000.

b) Penyitaan Barang Agunan/Lelang

Pada tahap akhir ini, penyitaan barang agunan akan dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah

**Tabel 1**  
**Langkah penyelesaian kredit bermasalah**


No	Pelaksana Kegiatan	Data Yang Disiapkan	Kegiatan	Langkah Yang Dilakukan
1.	1) Staf Kredit 2) SPV Bisnis	1) Data Debitur 2) Rekening Koran	Meneliti data debitur.	Meneliti berkas debitur yang bermasalah.
2.	1) Staf Kredit 2) Staf Penagihan 3) Debitur	1) Hasil Analisa Kredit 2) Daftar Pertanyaan	Melakukan survey ke lokasi debitur.	Melakukan kunjungan atas laporan kredit bermasalah.
3.	1) <i>Teller</i> 2) Staf Kredit 3) Staf Penagihan	1) Kwitansi Pembayaran 2) Kartu Pengawasan Kredit.	Menerima kewajiban pembayaran dari debitur.	Melakukan pelaporan atas pembayaran kewajiban debitur.

4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) SPV Bisnis</li> <li>2) Staf Kredit</li> <li>3) Staf Penagihan</li> </ul>	<p>Setelah ada keputusan atau persetujuan penyelamatan kredit, maka akan dilakukan penandatanganan penyelamatan kredit dengan mengubah perjanjian kredit.</p>	<p>Melakukan penyelamatan kredit.</p>	<p>Menganalisis kembali data debitur yang bermasalah.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Staf Kredit</li> <li>2) SPV Bisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Berita acara pemeriksaan debitur dan jaminan yang telah ditandatangani</li> <li>2) Copy akta SPK dan pengikat agunan</li> </ul>	<p>Mengajukan tuntutan ganti rugi ke perusahaan penjamin.</p>	<p>Mengirimkan Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) ke perusahaan asuransi (Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara antara pihak bank dan pihak asuransi).</p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) SPV Bisnis</li> <li>2) Staf Kredit</li> </ul>	<p>1) Nota kredit dari pihak asuransi</p>	<p>Menerima pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan penjamin.</p>	<p>Melakukan penghapusbukuan kredit.</p>

Sumber: PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kaseme

Gambar 3

Alur penyelesaian Kredit Bermasalah



Sumber: PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen.

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Pada prinsipnya penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR SERANG (perseroda) Cabang Kasemen disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi debitur maupun dari pihak bank itu sendiri.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

No	Keterangan	Sunindyo & Wijayanti	PT. BPR SERANG
1.	Faktor Intern Debitur	1) Itikad tidak baikdebitur. 2) Menurunnya usaha yang dijalankan debitur. 3) Kelemahan debitur dalam menjalankan usahanya. 4) Penyalahgunaa nkredit.	1) Ketidaklayaka ndebitur dalam mengelola danakredit. 2) Terjadinya musibah yang menimpa debitur. 3) Kelemahan debitur dalam menggunakan dana kredit.

2.	Faktor Intern Bank	<p>1) Itikad tidak baik oleh pihak bank untuk kepentingan pribadi.</p> <p>2) Kelemahaan padasaat pengelolaan pemberian kredit mulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairankredit.</p> <p>3) Kelemahan pihakbank dalam membina debitur.</p>	<p>1) Lemahnya sistem pengawasan kredit dan pencairan kredit.</p> <p>2) Lemahnya SPK.</p> <p>3) Bank terlalu ekspansif dan agresif dalam memberikan kredit.</p>
3.	Faktor Ekstern	<p>1) Bencana alam.</p> <p>2) Perubahan ekonomi karena adanya krisis moneter.</p>	<p>1) Kondisi ekonomidiluar jangkauan yang diperkirakan.</p> <p>2) Terjadinya bencana alam.</p>

Berdasarkan tabel 2 hasil perbandingan faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen dengan (Sunindyo & Wijayanti, 2020), dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Faktor Intern Debitur

Berdasarkan pengamatan, faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sesuai dengan (Sunindyo & Wijayanti, 2020). Dimana hal ini penyebab kredit bermasalah berupa ketidaklayakan debitur dalam mengelola dana kreditnya.

b) Faktor Intern Bank

Faktor intern bank yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sesuai dengan (Sunindyo & Wijayanti, 2020). Dimana penyebab kredit bermasalah yang diakibatkan oleh faktor intern bank berupa lemahnya pengelolaan kredit yang dilakukan mulai dari pemberian kredit sampai dengan dilakukannya pencairan kredit.

c) Faktor Ekstern

Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sudah sesuai dengan (Sunindyo & Wijayanti, 2020). Dimana penyebab kredit bermasalah ini akibat dari luar kendali manusia, yaitu adanya bencana alam dan ketidakpastian kondisi perekonomian.

## 2. Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Saat Pandemi COVID-19

PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen dalam menyelesaikan kredit bermasalah melihat dari tingkat kesulitan yang dialami oleh nasabah. Tidak semua kredit bermasalah dapat diatasi dengan cara yang serupa, beberapa terdapat kredit bermasalah yang berada dalam pemantauan khusus dan yang lain dilakukan dengan penyelamatan kredit.

Berdasarkan perbandingan prosedur penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen dengan (Aqimudin & Kusmagi 2010), dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sudah sesuai dengan Aqimudin & (Kusmagi 2010). Dimana dalam hal ini dilakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran kredit baik berupa memperpanjang jangka waktu kredit maupun memperpanjang jangka waktu angusan, dengan harapan debitur

mampu melakukan kewajibannya hingga selesai.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sudah sesuai dengan (Aqimudin & Kusmagi 2010). Dimana dalam hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan berupa perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen sudah sesuai dengan (Aqimudin & Kusmagi 2010). Dimana dalam hal ini dilakukan penataan kembali syarat kredit.

Risiko kredit dimana tingkat aktiva produktif bermasalah masih tinggi berada pada sektor kredit.

Pandemi *covid-19* menyebabkan kemampuan bayar debitur menurun, sehingga diterbitkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Kebijakan penetapan kualitas aset
- b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud:

- a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*
- b) Sektor yang terkena dampak *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*.



**Tabel 3**  
**Perbandingan Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Aqimudin & Kusmagi (2010)	PT. BPR SERANG
<p>Prosedur penyelesaian kredit dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penjadwalan kembali  <i>(Rescheduling)</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperpanjang jangka waktu kredit</li> <li>2. Memperpanjang jangka waktu angsuran.</li> </ol> </li> <li>2) Persyaratan kembali  <i>(Reconditioning)</i></li> <li>3) Penataan kembali  <i>(Restructuring)</i></li> <li>4) Reorganisasi dan Rekapitulasi</li> </ol>	<p>Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kunjungan nasabah</li> <li>2) Surat tagihan</li> <li>3) Penyelamatan 3R                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjadwalan kembali  <i>(Rescheduling)</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperpanjang jangka waktu angsuran</li> <li>2. Memperpanjang jangka waktu kredit</li> <li>3. Perubahan jumlah angsuran.</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan kembali  <i>(Reconditioning)</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebasan bunga</li> <li>2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu</li> <li>3. Kapitalisasi bunga</li> </ol> </li> <li>3. Penataan kembali</li> </ol> </li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><i>(Restructuring)</i></p> <p style="text-align: center;">1. Menambah jumlah kredit</p> <p>4) penyitaan barang agunan/lelang</p>
--	---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil magang industri dan pembahasan mengenai prosedur penanganan kredit bermasalah saat pandemi di PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen yang telah dilakukan dengan teliti sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada PT. BPRSERANG (Perseroda) Cabang Kasemen mampu mengatasi lonjakan kredit bermasalah dengan baik.

1. PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen menerapkan peraturan mengenai stimulus dampak *covid-19* dalam mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu adanya pandemi *covid-19* dimana banyak debitur yang mengalami penurunan pendapatan ataupun terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga sulit dalam melakukan kewajiban membayar angsuran.
2. Prosedur penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen yaitu dengan cara melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi debitur yang memiliki kasus kredit bermasalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kredit bermasalah dan pihak bank akan memberikan surat tagihan, setelah itu pihak PT. BPR SERANG (Perseroda) Cabang Kasemen melakukan tindakan seperti *Rescheduling*, *Recondition*, dan *Restructuring*. Jika tidak terdapat tanda pelunasan atau usaha penyelamatan kredit oleh debitur maka pihak bank akan melakukan tindakan akhir yaitu menyita agunan atau melelang barang agunan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

## REFERENSI

- Bank, S. (2021). *Terpercaya dan Sejahtera Bersama*.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). *STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA*. 4(1).
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi Revi). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- OJK. *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*. , Pub. L. No. No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 (2020). Indonesia.
- OJK. *Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*. , Pub. L. No. No. 34/POJK.03/2020 (2020).
- OJK. *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. , Pub. L. No. 34/POJK.03/2020 (2020).
- RI, B. *UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. , Pub. L. No. No. 10 Tahun 1998 (1998).
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Jakarta: Rajawali.
- Sunindyo, A., & Wijayanti, A. A. (2020). *Penanganan Kredit Bermasalah*.